



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 521.12/ 162 /KPTS/Distanhortbun - PS /2020

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH DAN PETANI
BERPRESTASI
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan pemberian penghargaan bagi penyuluh dan petani yang memiliki pengalaman dan prestasi kinerja terbaik ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja penyuluh dan petani memotivasi dalam kegiatan penyuluhan dan mengadopsi teknologi yang dikenalkan agar dapat menghasilkan sejumlah penyuluh dan petani yang berkinerja baik dan memiliki prestasi dalam mengelola usahatani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 10. Berdasarkan Surat Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : B-6368/KL.230/I.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 Hal Pelaksanaan IPDMIP di Masa Pandemi Covid 19
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Penyuluh Pendamping dan Staf Lapangan berprestasi untuk dapat menghasilkan tenaga penyuluh yang berkinerja baik dan memiliki kompetensi yang handal di bidang penyuluhan pertanian;
- KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada petani muda (millineal), petani dewasa, wanita tani berprestasi berdasarkan keunggulan kinerja usahatani yang dicapai dari hasil adopsi teknologi yang diperkenalkan
- KETIGA : Membentuk Tim Penilaian Penilaian Penghargaan Penyuluh dan Petani Berprestasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Rincian biaya pelaksanaan penilaian penghargaan penyuluh dan petani berprestasi kegiatan Loan IPDMIP Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.26.02
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Agustus 2020

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.12/ /KPTS/Distanhortbun - PS /2020
 Tanggal : 2020
 Tentang : PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH DAN PETANI BERPRESTASI KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) TAHUN 2020

TIM PENILAIAN PENGHARGAAN PENYULUH DAN PETANI BERPRESTASI KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir.NUZIRWAN,N.MT	Kepala Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	ZAITUL IKHLAS,SPI,MSc.	Sekretaris Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	ALPRIYENDRI,SP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	SYAFRIANTO,SP	Kepala Seksi Penyuluhan Pembiayaan dan Permodalan Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	DESMARIZA,SP	Fungsional Kabupaten Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	M.ARSAL	Fungsional Kabupaten Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	SUHAILI,SP	Kasi.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
8.	ALGUSRI,SP	Kasi.Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
9.	YASDI,SP	Analisis Materi Penyuluh	Anggota
10.	SASTRA LESMANA,STP	Staf Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
11.	VIVI HANDAYANI,SP	Staf Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
12.	MAYANG SARI,SP	Staf Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
13.	MUNASRIF,SE	Staf Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
14.	ANTONI PUTRA,SE	Staf Distanhortbun Kabupaten Pesisir Selatan Selatan	Anggota
15.	DEDI KURNIA PUTRA,S.sos	Konsultan Koordinator Kabupaten regional II IPDMIP	Anggota

Kepala Dinas

IR.NUZIRWAN,N.MT
 NIP.19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.12/ /KPTS/Distanhortbun - PS /2020
 Tanggal : 2020
 Tentang : PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH DAN PETANI BERPRESTASI KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) TAHUN 2020

RINCIAN BIAYA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYULUH DAN PETANI BERPRESTASI KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

No	Keterangan	Volume	Satuan	Harga Jumlah	Jumlah (Rp)
	- Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah pada kegiatan Penghargaan Untuk Penyuluh				
	- Tim Penghargaan Penyuluh dan Petani Teladan				3.725.000
	- Gol IV				
	- Gol III	12	OH	150.000	1.800.000
	- Gol II	9	OH	125.000	1.125.000
	- Penyuluh berprestasi	8	OH	100.000	800.000
	- Juara I				7.500.000
	- Juara II	1	OH	3.000.000	3.000.000
	- Juara III	1	OH	2.500.000	2.500.000
	- Staf lapangan berprestasi	1	OH	2.000.000	2.000.000
	- Juara I				7.500.000
	- Juara II	1	OH	3.000.000	3.000.000
	- Juara III	1	OH	2.500.000	2.500.000
	- Petani Muda/Milineal Berprestasi	1	OH	2.000.000	2.000.000
	- Juara I				7.500.000
	- Juara II	1	OH	3.000.000	3.000.000
	- Juara III	1	OH	2.500.000	2.500.000
	- Petani Dewasa Berprestasi	1	OH	2.000.000	2.000.000
	- Juara I				7.500.000
	- Juara II	1	OH	3.000.000	3.000.000
	- Juara III	1	OH	2.500.000	2.500.000
	- Wanita Tani Berprestasi	1	OH	2.000.000	2.000.000
	- Juara I				7.500.000
	- Juara II	1	OH	3.000.000	3.000.000
	- Juara III	1	OH	2.500.000	2.500.000
	- Mekan dan Minum Tim Penilaian Penyuluh dan Petani				
	Mekan dan Minum Rapat Tim Penilaian (15 org x 2 kl)	30	Porsi	27.500	825.000
	Belanja Cetak				8.400.000
	- Cetak Sertifikat dan Plakat Penghargaan Penyuluh dan Staf Lapangan	6	buah	560.000	3.360.000
	- Cetak Sertifikat dan Plakat Penghargaan Petani	9	buah	560.000	5.040.000
	- Pengadaan				200.000
	- Fotocopy form penilaian	1000		200	200.000
	TOTAL				50.650.000

Kepala Dinas
 Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001